



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syari'ah/Wanprestasi yang diajukan oleh:

1. PENGGUGAT 1, Ketua Pengurus, Tempat tanggal lahir : Jepara, 17-11-1966, No. KTP XXXX, Pendidikan S1, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), pekerjaan guru, Tempat Tinggal Desa XXXXX RT.006,RW.002, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat 1;
2. PENGGUGAT 2, Sekretaris Pengurus, tempat, tanggal lahir : Jepara, 20-05-1969, No.KTP. XXXXX, Pendidikan SLTA, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa XXXX RT.014, RW.003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat 2;

Adalah "Pengurus" dalam hal ini mewakili KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) XXXXXXX yang berkedudukan di Jalan Raya Jepara Bugel KM 5 Desa Petekeyan, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS ROFI', S.H.I., M.H., dan AHMAD RIFA'I, S.H.I., Advokat / Pengacara – Konsultan hukum pada Firma Hukum "Justitia & Associate" yang beralamat kantor di Perum Kuwasharjo Blok G Jalan Durian III No. 79, Mulyoharjo, Jepara. Mobile Phone : Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat:

Melawan

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT Tempat, tanggal lahir : Jepara, 02-11-1984, Pendidikan S2, agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (WNI), Pekerjaan Karyawan swasta, No. KTP. XXXX, Tempat tinggal : Desa XXXX RT. 010, RW. 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Sebagai "TERGUGAT"
2. TURUT TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Jepara, 05-12-1951, Pendidikan SD, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, No. KTP. XXX, Tempat tinggal : Desa XXXX RT. 009, RW. 004, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara. Sebagai "TURUT TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17-11-2023 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr, tanggal 17-11-2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat telah mengajukan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat dengan flafon senilai Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
2. Bahwa atas gugatan tersebut telah disetujui Penggugat, kemudian Tergugat telah sepakat melakukan akad perjanjian pembiayaan (Murabahah) tertulis dengan nilai Pokok/Pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan margin/keuntungan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau 2% dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan pembayaran. adapun rincian dan ketentuannya sebagai berikut

- ❖ No.Perjanjian : XXXX
- ❖ Tanggal akad & Realisasi : 20 Juli 2022

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Peminjam/Penerima  
Pembiayaan :  
TERGUGAT (Tergugat)
- ❖ Penjamin & Pemilik Agunan  
:TURUT TERGUGAT (Turut  
Tergugat)
- ❖ Nilai Pokok/Beli : Rp.200.000.000,00
- ❖ Margin/Nazar/keuntungan : Rp. 12.000.000,00 (2% X 3  
Bulan)
- ❖ Denda keterlambatan/Per bulan : Rp. 2.000.000,00 (1% dari  
pokok)
- ❖ Tenor/Jatuh Tempo : 3 (tiga) Bulan / 20  
Oktober 2022
- ❖ Objek jaminan/agunan : SHM. No.XXXXXXX

3. Bahwa dari akad perjanjian pembiayaan diatas, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Angka (2). Tergugat (debitur) telah memberikan agunan/jaminan berupa sertifikat Hak milik (SHM) No.XXXXXXX seluas 1.085 m2 terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sebagai jaminan pelunasan dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat selaku penjamin pembiayaan sekaligus pemilik agunan yang memberikan persetujuan agunan atas akad perjanjian pembiayaan tersebut;

Angka (3). Tergugat (debitur) setuju akan memberikan margin / keuntungan / hadiah uang sebesar 2% (dua persen) dari Pokok pinjaman / pembiayaan yaitu Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan selama pinjaman/pembiayaannya belum lunas;

Angka (5). Penggugat (kreditur) dan Tergugat (debitur) sepakat bahwa akad perjanjian pembiayaan dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan Pokok Rp.200.000.000,00,- sedangkan margin/keuntungan sebesar

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,00,- selama 3 bulan dengan total pelunasan  
Rp.212.000.000,00,-;

Angka (8). Tergugat (debitur) setuju memberikan uang denda 1% (satu persen) dari uang pokok, apabila pembayaran angsurannya terlambat selama 1 bulan dan berlaku kelipatannya (berjalan);

Angka (11) Tergugat (debitur) apabila selama 3 (tiga) bulan atau lebih setelah tanggal jatuh tempo dan Tergugat (debitur) belum melunasi pinjaman /pembiayaannya, maka Penggugat (kreditur) berhak menjual objek agunan/jaminan kepada pihak lain.

4. Bahwa selama akad perjanjian berlangsung, Tergugat membayar margin / keuntungan sebanyak 2 (dua) kali / 2 bulan (Agustus & September 2022), Namun terhitung sejak bulan Oktober 2022 (jatuh tempo), Tergugat “mulai lalai (macet bayar)”, sehingga Penggugat memberikan beberapa kali Peringatan kepada Tergugat untuk segera melunasi pembiayaan tersebut, namun tidak adanya respon penyelesaian secara kongkrit dari Tergugat dengan demikian Tergugat telah melanggar akad perjanjian pembiayaan tersebut, karena lalai melunasi pembiayaan tepat pada waktunya;
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Tergugat terbukti telah cidera janji terhadap Penggugat diantaranya :
  - Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya (prestasi) terhadap Penggugat yang mana menimbulkan “kerugian riil” kepada Penggugat keseluruhan sejumlah Rp. 297.000.000,00
  - Kelalaian Tergugat tersebut dilakukan dengan kesengajaan, oleh karena Penggugat telah beberapa kali memberikan peringatan dan kelonggaran waktu sampai 12 bulan terhadap Tergugat akan tetapi diabaikan atau tidak ada respon positif atau tindakan kongkrit penyelesaian fasilitas pembiayaan dari Tergugat;
  - Cidera janji tersebut telah terjadi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2023;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kelalaian Tergugat diatas, tunggakan Tergugat baik sisa Margin / keuntungan maupun yang berjalan tiap bulannya dan pelunasan atau pengembalian pokok pembiayaan sampai saat ini (Oktober 2023) terhitung (12 Bulan), oleh karenanya Tergugat telah menimbulkan "kerugian" terhadap Penggugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 297.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah rupiah*) atau objek sengketa dengan rincian :

- Pembiayaan Pokok yang belum terbayar = Rp. 200.000.000,00
- Margin/Nazar/keuntungan 4.000.000 (2%) X 12 Bulan (Oktober 2022 s/d Oktober 2023) = Rp. 48.000.000,00
- Denda Keterlambatan 2.000.000 (1%) X 12 Bulan = Rp. 24.000.000,00
- Ta'widh/ganti rugi dan biaya proses hukum = Rp. 25.000.000,00

7. Bahwa sejak dinyatakan lalai bayar sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah melakukan beberapa kali memberikan surat peringatan/teguran kepada Tergugat selaku debitur/peminjam/penerima fasilitas pembiayaan, namun peringatan tersebut telah diabaikan sampai 3 kali peringatan, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pertemuan dan bermusyawarah (mediasi) mengenai penyelesaian / pengembalian pembiayaan tersebut, akan tetapi dari musyawarah yang dilakukan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak kunjung adanya realisasi kongkrit penyelesaian pengembalian fasilitas pembiayaan tersebut kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa terhadap pembayaran pembiayaan tersebut diatas yang telah jatuh tempo (Bulan Oktober 2022), Penggugat telah beberapa kali memberikan kelonggaran waktu kepada Tergugat untuk segera melunasi pembiayaan / pinjamannya tersebut, Namun kelonggaran waktu tersebut telah disia-siakan oleh Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat hingga saat ini;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



9. Bahwa merujuk identitas Para pihak diatas, diketahui bahwa Para Pihak dalam perkara ini beragama Islam dan akad perjanjian tersebut berprinsip syari'ah (akad murabahah), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "*pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : i. Ekonomi syari'ah*". Maka dengan demikian gugatan a Quo telah memenuhi syarat formil dan layak menurut hukum diterima;
10. Bahwa dengan mempertimbangkan nilai kerugian Penggugat tersebut di bawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan domisili Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berada dalam wilayah hukum sama in casu Pengadilan Agama Jepara, maka beralasan hukum gugatan sederhana A Quo diajukan pada Pengadilan Agama Jepara. Oleh karenanya dengan merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor : 14 tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah Jo. PERMA RI. Nomor 2 tahun 2015 tentang tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA RI. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (GS), maka gugatan A Quo telah memenuhi syarat formil diajukan secara gugatan sederhana (GS), oleh karena itu layak dan patut menurut hukum dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara;
11. Bahwa sesuai dengan *asas pacta sun servanda*, Pasal 20 angka 1 dan 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat oleh *pihak - pihak yang bersepakat*, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian (Vide Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karenanya akad perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan Hukum dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang kuat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan *Perbuatan Cidera janji (Wanprestasi) atau lalai memenuhi kewajibannya* yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana Ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1238 KUHPerdara, baik berupa pembiayaan Pokok maupun margin/Nazar/keuntungan termasuk biaya proses hukum atau penangganan hukum karena ingkar janji yang merupakan kerugian riil yang harus dibayar oleh Tergugat, sehingga dengan setidaknya-tidaknya merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 20 angka 37 Jo. Pasal 38 huruf a dan e Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang pada berbunyi :

*"pihak dalam akad yang melakukan Ingkar janji (wanprestasi) dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi dan membayar biaya perkara dan sanksi penggantian Ta'widh/ganti rugi atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi"*

Maka sudah sepatutnya jika Penggugat menuntut kerugian yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh Tergugat, yang mana jumlah "tunggakan dan kerugian riil" secara keseluruhan sebesar Rp. 297.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah rupiah*) atau objek sengketa dengan rincian:

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| - Pembiayaan Pokok yang belum terbayar   | = | Rp. |
| 200.000.000,00   |   |     |
| - Margin/Nazar/keuntungan 4.000.000 (2%) X 12 Bulan<br>(Oktober 2022 s/d Oktober 2023) | = | Rp. |
| 48.000.000,00  |   |     |
| - Denda Keterlambatan 2.000.000 (1%) X 12 Bulan  | = | Rp. |
| 24.000.000,00  |   |     |

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



- Ta'widh/ganti rugi dan biaya proses hukum = Rp.  
25.000.000,00

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat selaku *debitur/Penerima fasilitas* telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan surat peringatan/teguran Penggugat, oleh karenanya menurut hukum Tergugat layak dan patut dihukum untuk diwajibkan melunasi / membayar / mengembalikan fasilitas pembiayaan beserta margin / keuntungan tiap bulan dan denda keterlambatan memenuhi perjanjian dan denda serta ta'widh/ganti rugi riil karena adanya wanprestasi (Kerugian Materiil/Objek Sengketa) yang dilakukan selama 12 bulan keseluruhan sejumlah Rp. 297.000.000,00 kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat selaku pemilik Agunan/jaminan yang memberikan persetujuan agunan atas akad perjanjian pembiayaan diatas, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1382 KUHPerdara berbunyi :*"Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri"* Jo. Pasal 1400 Jo. Pasal 1402 angka 3 KUHPerdara : "Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena "persetujuan" atau karena undang-undang, dan Subrogasi terjadi karena Undang-undang, untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu". Maka Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum atau terkait langsung dengan akad perjanjian pembiayaan tersebut selaku penjamin dan pemilik objek agunan / jaminan akad, sehingga layak diwajibkan ikut serta menanggung pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat dan kerugian riil yang dialami Penggugat tersebut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa seluruh pembayaran kerugian Penggugat tersebut diatas harus dilaksanakan oleh Tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor : 14 tahun 2016 tentang tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah Jo. PERMA RI. Nomor 2 tahun 2015 tentang tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA RI. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana (GS);
16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian sebagaimana diuraikan di atas dipenuhi oleh Tergugat, maka Penggugat akan mengajukan data-data yang mendukung untuk diletakkan sita jaminan;
17. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian riil yang dialami Penggugat atas perbuatan Wanprestasi tersebut, dan akad perjanjian pembiayaan dimaksud telah dijamin pelunasannya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.XXXXXXX/XXXX, Luas 1.085 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.XXXXXXX yang terletak Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu guna menjamin kepentingan Penggugat atas objek Agunan Pinjaman, mohon agar Pengadilan Agama Jepara meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu;
18. Bahwa agar Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan dari Para Tergugat;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sebelum gugatan sederhana ini diajukan, Penggugat sudah berusaha mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, namun sejauh ini belum ada realisasi yang kongkrit dari Tergugat maupun Turut Tergugat selaku pemilik agunan yang menyetujui akad tersebut, tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Agama Jepara untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan hukum yang berlaku.

21. Adapun bukti tertulis kami lampirkan sebagai berikut :

Kode	Jenis bukti	Keterangan
P - 1	Foto copy Akta No.32 tanggal 16 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha XXXXXXXX	Alat bukti ini membuktikan bahwa Bapak Markaban dan Maslim Nasuha selaku "Pengurus" KSPPS XXXXXXXX, sehingga keduanya berhak dan berwenang mewakili KSPPS XXXXXXXX didalam maupun diluar Pengadilan sebagai Penggugat
P - 2	Foto copy Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam tertanggal 21 Januari 2021	Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah mempunyai izin usaha sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 PP RI. No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
P - 3	Foto copy dokumen Pengajuan Pinjaman No. XXXXXXXX tanggal 11 Juli 2022	Alat bukti ini membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat dengan plafon/nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
P - 4	Foto copy Kartu Tanda	Alat bukti ini membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepa



	Penduduk Atas nama XXXXX	XXXX dan XXXXX keduanya selaku Pengurus yang mewakili Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan syari'ah (KSPPS) XXXXXXXX sebagai Penggugat dimana keduanya beralamat di wilayah Kabupaten Jejara.
P - 5	Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga. Atas nama TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT	Alat bukti ini membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) selaku Debitur / peminjam dan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) selaku penjamin dan pemilik agunan telah menyerahkan identitas diri kepada Penggugat dimana keduanya beralamat di wilayah Kabupaten Jejara.
P - 6	Foto copy Slip Pembiayaan sejumlah Rp. 200.000.000.00 tanggal 20 Juli 2022.	Alat bukti ini membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat ) dan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat), telah menerima uang pembiayaan / pinjaman sebesar Rp. 200.000.000.00 dari Penggugat
P - 7	Foto copy akad perjanjian Pembiayaan No.XXXX tanggal 20 Juli 2022	Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan. Dimana telah menyepakati bahwa nilai pembiayaan pokok Rp.200.000.000.00 keuntungan/bagi hasil 2% dan denda keterlambatan 1 % dari jumlah pokok pembiayaan
P - 8	Foto copy surat persetujuan dari TURUT	Alat bukti ini membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat)

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jejr



	TERGUGAT (Turut Tergugat ) tanggal 20 Juli 2022	selaku pemilik agunan/jaminan telah memberikan persetujuan agunan atas akad pembiayaan atas nama : TERGUGAT (Tergugat)
P - 9	Foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2022 dari TURUT TERGUGAT pemilik agunan No. XXXXXXXX/XXXX kepada Penggugat (KSPPS XXXXXXXX)	Alat bukti ini membuktikan dan menegaskan bahwa TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) telah memberikan kuasa kepada KSPPS XXXXXXXX (Penggugat) untuk menawarkan dan menjual objek agunan No. XXXXXXXX/XXXX miliknya, apabila tidak dapat melunasi fasilitas pembiayaan No.XXXX tanggal 20 Juli 2022
P -10	Foto copy sertifikat hak milik (SHM) No.XXXXXXXX/XXXX, Luas 1.085 m2 Gambar Situasi No.XXXXXXXX tanggal 21-8-1995	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya tercatat atas nama Turut Tergugat dimana telah menyerahkan dokumen agunan/jaminan kepada Penggugat guna menjamin pelunasan pembiayaannya Tergugat.
P-11	Foto copy jadwal pembayaran Nomor : XXXX atas nama : TERGUGATn (Tergugat)	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tahapan pembayaran pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat telah dijadwalkan sedari awal akad dilakukan, sehingga jatuh waktu/tempo pembayaran dan pelunasan baik pembiayaan pokok maupun keuntungan/bagi hasil telah di sepakati kedua belah pihak waktunya.

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



P-12	Foto copy surat Peringatan I (pertama) tanggal 28 Oktober 2022	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa terhitung tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat telah lalai/ingkar janji membayar sisa keuntungan /bagi hasil dan pelunasan Pembiayaan Pokok, namun peringatan pertama dari Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat.
P-13	Foto copy surat Peringatan II (Kedua) tanggal 5 November 2022	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan peringatan ke-II karena peringatan yang pertama telah diabaikan oleh Tergugat.
P-14	Foto copy surat Peringatan III (Ketiga) dan terakhir tanggal 10 November 2022	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat telah mengirim Surat peringatan yang ke-3 dan terakhir, disebabkan Tergugat mengabaikan peringatan pertama dan kedua dari Penggugat.
P-15	Foto copy riwayat pembayaran per-tanggal 20 Oktober 2023.	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa per-tanggal 20 oktober 2023, hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali/2 bulan margin/bagi hasil dan Tergugat telah menunggak pembayaran baik pokok pembiayaan, margin/bagi hasil selama 12 bulan dan denda keterlambatan selama 12 bulan.
P-16	Photo Dokumentasi penandatanganan Akad perjanjian	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jep



		akad pembiayaan, surat kuasa dan persetujuan di Kantor KSPPS XXXXXXX.
P-17	Photo Dokumentasi dilakukannya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat setelah dinyatakan jatuh tempo/cidera janji.	Alat bukti ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan mediasi guna penyelesaian /pelunasan pembiayaan yang telah jatuh tempo, dimana Tergugat selaku debitur dan Turut Tergugat selaku penjamin dan pemilik agunan telah diberi kelonggaran waktu untuk melunasi pembiayaan yang telah lama jatuh tempo.

Berdasarkan uraian alasan hukum dan bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Jepara untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Perjanjian Pembiayaan (Murabahah) Nomor XXXX, Tanggal 20 Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat, sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu membayar pelunasan fasilitas pembiayaan pokok dan margin / Nazar / keuntungan tepat pada waktunya kepada Penggugat sebagaimana akad perjanjian Pembiayaan merupakan tindakan *Wanprestasi/cidera janji* dan melanggar asas kepatutan yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang telah ditimbulkan dan harus dibayar kepada Penggugat yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 297.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah rupiah*) atau objek sengketa dengan rincian:

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepa



- Pembiayaan Pokok yang belum terbayar = Rp. 200.000.000,00
- Margin/Nazar/keuntungan 4.000.000 (2%) X 12 Bulan (Oktober 2022 s/d Oktober 2023) = Rp. 48.000.000,00
- Denda Keterlambatan 2.000.000 (1%) X 12 Bulan = Rp. 24.000.000,00
- Ta'widh/ganti rugi dan biaya proses hukum = Rp. 25.000.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan atau menjalankan kewajibannya untuk membayar seluruh kerugian Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari dari putusan dan apabila tidak melaksanakannya maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai dasar eksekusi Lelang terhadap objek jaminan atau Agunan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No.XXXXXXX/XXXX, Luas 1.085 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.XXXXXXX atas nama Turut Tergugat yang terletak Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan meletakkan *sita Jaminan* atas tanah objek Jaminan (Agunan) (*conservatoir beslag*) berupa : sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXX/XXXX, Luas 1.085 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No.XXXXXXX yang terletak Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah untuk dilelang dimuka umum kemudian hasilnya digunakan untuk membayar atau memenuhi seluruh kerugian yang dialami Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum Bantahan dari Tergugat;
9. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan Perkara ini;
10. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire : Apabila majelis hakim memeriksa perkara *A Quo* pada Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian majelis hakim menasehati Kuasa Para Penggugat mengenai gugatannya;

Bahwa, kemudian Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr karena Para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian majelis hakim menasehati Para Penggugat mengenai gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr karena Para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

*Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat ;

Hakim,

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Mardiyah Hayati**

*Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	285.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,-</b>

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 17/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr